



P U T U S A N

No. 361 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**GUNAWAN TALOMBO, BA., SE.**, pekerjaan terakhir Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Mega Zanur (PT. BPR Mega Zanur) alamat di Jl. Raja Eyato No. 279 Kota Gorontalo, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

me l a w a n :

**PIMPINAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MEGA ZANUR (PT. BPR MEGA ZANUR)**, alamat di Jl. Panjaitan No. 83 Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alpiyah Talib, SH., Advokat, berkantor di Jl. Raden Saleh No. 28 A Kel. Limba Ull Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2009, Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi anggota Direksi PT. BPR Manunggal Helumo Tanggal 15 Agustus 1999 berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor 09/BPR.MH/DK/99 tanggal 30 Desember 1999 yang telah dinotariskan dalam

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



- Akta Notaris Jootje Nento, SH Nomor 6 tanggal 15 Agustus 1999.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 terjadi perubahan nama PT. BPR Manunggal Helumo menjadi PT BPR Mega Zanur dengan di depan Notaris Budiharto Prawira, SH dengan akta Nomor 9 tanggal 20 Oktober 2003.
  3. Bahwa berdasarkan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 masa jabatan Penggugat dilanjutkan selama setahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS.
  4. Bahwa gaji terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.5.754.892,- (terbilang lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
  5. Bahwa sesuai dengan ketentuan umum pada Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mega Zanur pasal 1 ayat 3 "Pekerja tetap adalah setiap orang yang tercatat sebagai pekerja pada perusahaan yang terdiri dari Direksi dan pegawai/karyawan untuk waktu tidak tertentu dan sesudah melalui masa percobaan".
  6. Bahwa pada tanggal 27 September 2008 telah diadakan Penarikan Mobil Dinas yang digunakan oleh Direktur Utama oleh Komisaris Utama.
  7. Bahwa Pr. Santi Dunggio selaku Direktur sesuai Surat No. 055/BPR.MZ/DIR/2008 telah mengajukan calon Direktur Utama kepada Bank Indonesia dan telah mendapat tanggapan dari Bank Indonesia Manado untuk dilengkapi sesuai Surat No 10/248/DKBU/IDAd/Mo tanggal 24 Oktober 2008 dan telah dilengkapi vide surat dari PT BPR Mega Zanur tanggal 5 Nopember 2008.
  8. Bahwa Pr. Santi Dunggio selaku Direktur telah melapor tentang Jabatan Pelaksana Harian Direktur PT. BPR Mega Zanur ke Bank Indonesia sesuai surat No. 56/BPR.MZ/DIR/2008.
  9. Bahwa pada 21 Oktober 2008 Lk Zainudin Hasan selaku

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



Pemilik PT. BPR Mega Zanur telah memerintahkan Pr. Reisyafine Wungguli untuk menarik seluruh dana yang ada dalam Rekening Antar Bank Atas Nama Direktur Utama/Gunawan Talombo untuk dipindahkan ke Rekening Tabungan atas nama Komisaris Utama/Nurhayati Laseleng yang ada di Bank BNI Gorontalo.

10. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 Komisaris Utama/Nurhayati Laseleng mengeluarkan Nota Dinas No. 07/BPR.MZ/KOM/X/2008 yang berisi Jabatan Direktur Utama Sdr Gunawan Talombo Berakhir tanggal 29 Oktober 2008 dan untuk pelaksana tugas dan tanggung jawab ditunjuk Sdr. Santi Dunggio sebagai Pelaksana Harian Direktur sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

11. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 Direktur Santi Dunggio membuat surat pemberitahuan penggantian buku tabungan atas nama PT BPR Mega Zanur qq Gunawan Talombo dan PT BPR Manunggal Helumo qq Gunawan Talombo menjadi PT BPR Mega Zanur yang ditujukan kepada :

- BRI Gorontalo dengan Nomor Surat No. 058/BPR.MZ/DIR/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008.
- Bank Sulut Gorontalo dengan Nomor Surat No. 059/BPR.MZ/DIR/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008
- Bank Sulut Limboto dengan Nomor Surat No. 060/BPR.MZ/DIR/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008

12. Bahwa ruangan kerja yang selama ini digunakan Penggugat sejak hari Jumat tanggal 31 Oktober 2008 telah ditempati dan digunakan oleh Santi Dunggio/Direktur.

13. Bahwa sejak hari Jumat tanggal 31 Oktober 2008 nama Penggugat yang selama ini tercatat di dalam daftar Absensi Direksi dan Pegawai PT BPR Mega Zanur sudah



- tidak ada lagi (telah dikeluarkan).
14. Bahwa pada Tanggal 3 November pukul 19.00 WITA Penggugat menerima tembusan Surat No. 07/BPR.MZ/KOM/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, mengenai penetapan pelaksana harian tugas dan tanggung jawab Direktur kepada Santi Dunggio/Direktur.
15. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008 pukul 19.00 Wita Penggugat menerima surat No. 08/BPR.MZ/KOM/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang nota dinas mengenai penunjukan Penggugat sebagai Pengawas Intern.
16. Bahwa Nota dinas mengenai penunjukan Penggugat sebagai Pengawas Intern adalah rekayasa Komisaris PT. BPR Mega Zanur agar Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas dikarenakan jabatan sebagai pengawas intern pada PT. BPR Mega Zanur telah dikeluarkan dari struktur organisasi sesuai dengan surat keputusan No. 06/BPR.MZ/DIR/2008 tanggal 26 Maret 2008 sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia Manado tanggal 14 Maret 2008 dan telah ditegaskan ke Bank Indonesia Manado dengan surat Direksi PT. BPR Mega Zanur No.023/BPR.MZ/DIR/2008 tanggal 1 April 2008.
17. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 PT BPR Mega Zanur telah menyurati Bank Indonesia dengan Surat No. 067/BPR.MZ/DIR/2008 untuk memperpanjang masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Atas nama:
- Ha. Nurhayati Laseleng sebagai Komisaris Utama
  - Hi. Idrawanto Hasan sebagai Komisaris
  - Santy Dunggio sebagai Direksi
- Nama Penggugat sebagai Direktur Utama tidak tercantum atau diperpanjang masa jabatannya dalam surat tersebut.
18. Bahwa dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh BPR Mega Zanur No. 83/BPR.MZ/DIR tanggal 2 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Santi Dunggio, SE selaku

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



Direktur PT BPR Mega Zanur menerangkan "masa tugas/jabatan Gunawan Talombo selaku Direktur Utama BPR Mega Zanur berdasarkan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 telah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2008 tugas dan masa jabatannya sebagai direksi (DIRUT) BPR Mega Zanur tidak diperpanjang lagi dan sesuai keputusan rapat Pemilik, Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan Sdri Reisyafine A. Wungguli, SE sebagai Pengganti".

19. Bahwa Penggugat telah memperselisihkan perselisihan ini ke Mediator dan Mediator telah mengadakan pemanggilan Kepada Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi perundingan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada Tanggal 18 Oktober 2008 untuk perundingan pertama
- Pada Tanggal 26 Nopember 2008 untuk perundingan kedua
- Pada Tanggal 28 November 2008 untuk perundingan ketiga

20. Bahwa Perundingan di mediator tidak mencapai kesepakatan.

21. Bahwa mengingat PHK tersebut atas kemauan Tergugat, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar 2 (dua) kali Pesangon, Penghargaan masa kerja serta Penggantian Hak sebesar 15 % dengan rincian sebagai berikut :

- A. Uang Pesangon dibayarkan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2)
- B. Uang Penghargaan masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3)
- C. Uang Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

22. Bahwa Penggugat belum menerima Jasa Produksi untuk tahun 2006 dan tahun 2007 serta 2008 dimana sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan Peraturan Perusahaan



- di PT BPR Mega Zanur Jasa Produksi tersebut dibayarkan tiap tahun.
23. Bahwa Penggugat belum menggunakan cuti tahunan untuk tahun terakhir.
24. Bahwa Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban dan Penggugat masih ingin melaksanakan tugas dan kewajiban Penggugat, akan tetapi kehadiran Penggugat sudah tidak diterima lagi di PT BPR Mega Zanur.
25. Bahwa karena PHK ini belum diputuskan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka Tergugat harus membayar upah dan segala kewajiban kepada Penggugat sejak diberhentikan bulan Oktober 2008 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
26. Bahwa selama bekerja di perusahaan Penggugat di intervensi penuh oleh pemilik dan Komisaris dengan penerapan Manajemen konflik dalam menjalankan operasional PT BPR Mega Zanur sehingga secara langsung mengakibatkan ketidak tenangan jiwa dan pikiran Penggugat, telah terpola kondisi ketidakharmonisan di antara sesama pengurus, sesama Direksi, sesama Direksi dan Pegawai yang sudah lama dirasakan dan sangat terasa selama 1 (satu) tahun terakhir ini, sehingga berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan Penggugat selaku penanggung jawab operasional Bank yang telah menimbulkan berbagai penyakit yang permanen yang sulit untuk disembuhkan dan sangat membahayakan dan mengancam kehidupan Penggugat.
27. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter pada tanggal 12 September 2008 Penggugat dinyatakan telah menderita berbagai penyakit antara lain Hipper Tensi



(darah tinggi), Diabetes Melittus, Asam Urat, Kolestrol, Gangguan Ginjal dan dampak yang sangat terlihat jelas adalah mata kanan Penggugat telah Rabun. Sehingga Penggugat haruslah melanjutkan pengobatan untuk waktu yang sangat panjang kurang lebih 2 ½ tahun (30 Bulan) ke depan dengan dasar perhitungan adalah pembayaran dokter, pemeriksaan dan Kwitansi apotik pada tanggal 12 September 2008 sebesar Rp.810.000,-

28. Bahwa semestinya Tergugat membayar hak-hak Penggugat setelah berakhirnya masa jabatan Penggugat sesuai dengan RUPS tanggal 29 Oktober 2007 yaitu tanggal 29 Oktober 2008 akan tetapi Tergugat tidak mau membayarkan hak-hak Penggugat sehingga keterlambatan pembayaran tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan sanksi bagi keterlambatan tersebut adalah denda. Denda keterlambatan mengacu pada bunga kredit yang diberikan PT BPR Mega Zanur kepada nasabahnya sebesar 2,50 % per bulan.

29. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa :

- a. 1 (satu) unit Kendaraan Mobih merk Toyota Avanza, warna Hitam dengan nomor polisi DM 2066 AK perolehan tanggal 4 Oktober 2005
- b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna merah dengan nomor polisi DM 2575 AD perolehan tanggal 4 Oktober 2005.
- c. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna merah dengan nomor polisi DM 2066 AK perolehan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



tanggal 11 Juli 2007.

- d. 1 (satu) unit Note Book merk Acer tipe Travelmate 2423NWXMi, perolehan tanggal 3 April 2006.
- e. 1 (satu) unit Computer LG Pentium 4, perolehan tanggal, 10 Maret 2006.
- f. 1 (satu) set Computer pentium 4 perolehan tanggal 24 Mei 2007.
- g. 1 (satu) unit computer intel core 2 duo perolehan tanggal 11 Pebruari 2008.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 yang perinciannya sebagai berikut :
  - A. Uang Pesangon dibayarkan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2)  
 $9 \text{ bulan} \times 2 \times \text{Rp.}5.754.892,- = \text{Rp.}103.588.056,-$
  - B. Uang Penghargaan masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3)  
 $4 \text{ Bulan} \times \text{Rp.}5.754.892,- = \text{Rp.}23.019.568,-$   
Total Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja =  
 $\text{Rp.}126.607.624,-$
  - C. Uang Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) yang terdiri dari ;
    - 15 % dari Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja  
 $- 15 \% \times 126.607.624 = \text{Rp.}18.991.144,-$

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



• Cuti Tahunan yang belum diambil. = \_\_\_\_\_ Rp.  
5.754.892,- +

Total uang Pengganti Hak = \_\_\_\_\_ Rp.  
24.746.036,-

3. Menghukum Tergugat Membayar Jasa Produksi dengan Perincian sbb :

- Jasa Produksi Tahun 2006  
Rp.10.121.000,-

- Jasa Produksi Tahun 2007 Rp.  
8.978.000,-

- Jasa Produksi Tahun 2008 Rp.  
9.871.500,-

4. Menghukum Tergugat Membayar Gaji bulan berjalan terhitung mulai bulan Oktober 2008 sebesar Rp.5.754.892 setiap bulannya Sampai dengan PHK Penggugat mempunyai Putusan Tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pengobatan selama 2 ½ tahun (30 Bulan) atas ditetapkannya Penggugat menderita Komplikasi Penyakit dan pengobatannya dengan perincian :  
30 bulan dikali Rp.810.000,- sama dengan  
Rp.24.300.000,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Denda atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pesangon Rp.103.588.056,-

- Penghargaan masa kerja Rp.  
23.019.568,-

- Penggantian hak Rp.  
24.746.036,-

- Jasa Produksi Rp.  
28.970.500,-

- Gaji bulan berjalan Rp.



5.754.892,-

- Kompensasi Pengobatan Rp.\_\_\_\_

24.300.000,-

Jumlah

Rp.210.379.052,-

Sehingga perhitungan denda keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat menjadi 2.50% dikali Rp.210.379.052,- sama dengan Rp.5.259.476,- untuk keterlambatan pembayaran setiap bulannya mulai bulan Oktober sampai dengan PHK Penggugat mempunyai Putusan Tetap.

7. Menyatakan Syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul kasasi.
10. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sesuai anjuran Mediator, agar menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat Rekonvensi secara musyawarah mufakat tidak diindahkan oleh Penggugat Rekonvensi padahal Penggugat Rekonvensi bersedia untuk itu, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah putus demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat adalah putus demi hukum. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/G/2009/PHI.PN.Gtlo., tanggal 14 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Jasa Produksi 2 (dua) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut :
  - Jasa Produksi tahun 2007 = Rp.8.978.000, -
  - Jasa Produksi tahun 2008 = Rp.9.871.500, -
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan hadirnya Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Kas/PHI.G/2009/PN.GTLO., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut pada tanggal 8 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 14 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Kas/PHI.G/2009/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Maret 2010 No. W20-U1/05/HT.03.02/III/2010, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

#### KEBERATAN KESATU

Bahwa keliru sekali Pengadilan Industrial Gorontalo yang telah memberi pertimbangan hukum, bahwa pada alinea terakhir halaman 19 yang menyatakan "Apakah Penggugat merupakan Pegawai/Karyawan Tetap di Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mega Zanur dan kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 21 alinea kedua yang menyatakan, "bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



bahwa dalil Penggugat merupakan pegawai tetap patutlah ditolak" bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan Undang-Undang dimana Majelis Hakim telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang semestinya Majelis Hakim haruslah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum pasal (3) "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain" dan Bab XI Bagian Keenam mengenai Peraturan Perusahaan dimana sesuai dengan Bukti P2 Peraturan Perusahaan Mega Zanur tahun 2007-2010 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) "Pekerja tetap adalah setiap orang yang tercatat sebagai pekerja pada Perusahaan terdiri dari Direksi dan Pegawai/karyawan untuk waktu yang tidak tertentu dan sesudah melalui masa percobaan" hal ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim.

#### KEBERATAN KEDUA

Bahwa "pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai masa kerja sangatlah keliru dimana secara jelas dalam Bukti (P19) Penggugat diangkat menjadi anggota Direksi PT. BPR Manunggal Helumo Tanggal 15 Agustus 1999 berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor 09/BPR.MH/DK/99 tanggal 30 Desember 1999 yang telah dinotarikan dalam Akta Lisa Purnamawati Nento, SH Nomor 6 tanggal 15 Agustus 1999 maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 159 pasal (1) huruf b "perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun" dan pasal (4) "Perjanjian waktu kerja tertentu yang berdasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun" hal ini sangatlah bertentangan dengan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



masa kerja Penggugat yang mulai bekerja sejak tanggal 15 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2008.

**KEBERATAN KETIGA**

Bahwa telah terjadi Kontradiksi terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dimana satu sisi pada penetapan Jasa Produksi Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Perusahaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) di lain sisi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat bukanlah Pekerja sehingga tidak dikabulkannya hak atas pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diminta Penggugat.

**KEBERATAN KEEMPAT**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai "Apakah benar Tergugat mem-PHK Penggugat secara sepihak" tidaklah melihat Seluruh bukti dan saksi yang diajukan Penggugat dimana secara jelas pada bukti P8 mengenai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direksi PT BPR Mega Zanur "Tugas dan masa Jabatan Penggugat tidak diperpanjang lagi". Dan bukti surat P14 Slip Gaji terakhir yang dibayarkan kepada Penggugat serta bukti surat P15 Slip gaji Penggugat setelah dikurangi Potongan melalui tabungan Mega Zanur yang nyata terlihat bahwa gaji Penggugat/Pemohon Kasasi sudah tidak dibayarkan sehingga unsur hubungan kerja telah nyata-nyata diputus oleh Tergugat.

**KEBERATAN KELIMA**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pasal 103 "Majelis Hakim wajib memberikan Putusan penyelesaian hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama" namun Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Gorontalo telah melewati waktu tersebut menjadi 134 hari kerja.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex



Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P4, P13, P16, P19, P21, T7 dan T8 maka terbukti Penggugat dalam perselisihan a quo adalah Direktur Utama Perusahaan dan menurut Pasal 1 angka 3 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukan sebagai hubungan kerja akan tetapi sebagai hubungan kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;
2. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan Penggugat sebagai karyawan/pekerja waktu tertentu adalah pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (hal 30 alinea 3 dari bawah) ;
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti yang menghukum Tergugat membayar uang jasa produksi tahun 2007 dan tahun 2008 (halaman 30 alinea terakhir dan hal 31 alinea 1 sampai dengan 6) adalah salah dalam menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan. Pertimbangan hukum selainnya telah benar dalam penerapan hukumnya ;
4. Berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pekerja/buruh dan tidak terdapat hubungan kerja maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : GUNAWAN TALOMBO, BA., SE., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010



Gorontalo No. 01/G/2009/PHI.PN.Gtlo., tanggal 14 Agustus 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi I/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II :  
**PIMPINAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MEGA ZANUR (PT. BPR MEGA ZANUR)** tersebut tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :  
**GUNAWAN TALOMBO, BA., SE.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo No. 01/G/2009/PHI.PN.Gtlo., tanggal 14 Agustus 2009 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 September 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH. dan Jono Sihono SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ; K e t u a ;  
Ttd./Arief Soedjito, SH., MH.  
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.  
Ttd./Jono Sihono SH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,- Ttd./Hj. Tenri  
Muslinda, SH.MH.

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
NIP. 040.049.629

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 361  
K/Pdt.Sus/2010